



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117  
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479

Laman [www.lldikti7.kemdikbud.go.id](http://www.lldikti7.kemdikbud.go.id) , Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

Nomor : 1231/LL7/KL/2022  
Hal : Usulan Pendirian dan Perubahan PTS atau  
Pembukaan Program Studi PT Akademik dan Vokasi  
pada Perguruan Tinggi Tahun 2022

21 Juni 2022

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur

Mengacu pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS serta Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta, dan Pembukaan Prodi pada Perguruan Tinggi Tahun 2020 dan Surat Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Nomor 1795/E3/KB.01.01/2022 tanggal 7 April 2022 dan Nomor 2616/E3/KB.00/2022 tanggal 13 Juni 2022, perlu kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Untuk usulan Pendirian PTS Akademik atau Pembukaan Prodi Akademik:
  - a. Mekanisme dan persyaratan dilakukan secara daring melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
  - b. Ajuan rekomendasi dilakukan secara daring melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
  - c. Usulan ke Kementerian dilakukan secara daring melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
2. Untuk usulan Pendirian PTS Vokasi atau Pembukaan Prodi Vokasi:
  - a. Mekanisme dan persyaratan dilakukan secara daring melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/>;
  - b. Ajuan rekomendasi dilakukan secara daring melalui laman <https://prodibaru.kopertis7.go.id/>;
  - c. Usulan ke Kementerian dilakukan secara daring melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/>;
3. Permohonan akun dan rekomendasi beserta dokumen persyaratan akan ditelaah oleh LLDIKTI Wilayah VII sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
4. LLDIKTI Wilayah VII berhak menolak permohonan pemberian akun maupun rekomendasi yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan minimal atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Permohonan rekomendasi yang ditolak dapat diusulkan ulang setelah dilengkapi melalui akun masing-masing pengusul;
5. Bila diperlukan LLDIKTI Wilayah VII akan mengundang Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Pengusul untuk mempresentasikan pengusulannya, dan tinjauan lapangan (visitasi) baik secara langsung maupun daring;
6. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh LLDIKTI Wilayah VII berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan;
7. Perubahan mekanisme dan persyaratan akan menyesuaikan dengan edaran terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Ptt. Kepala,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP196006241987011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi